

MENGGAGAS BANK WAKAF TANI (BWT) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI LOKAL DI ERA DISTRUPSI

Istikomah, Istikomah

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: Istikomah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Riset ini mencoba untuk menggagas Bank Wakaf Tani ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank wakaf merupakan inklusi keuangan yang terbebas dari segala tendensi keuntungan ekonomi dan dialihkan sepenuhnya pada proyek kesejahteraan sosial. Wakaf merupakan derma yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat. Penekanan ini meniscayakan pemanfaatan dana wakaf yang diperuntukkan khusus bagi petani. Hal ini juga yang melandasi peneliti untuk menyajikan sebuah konsep Bank Wakaf Tani sebagai solusi bagi permasalahan petani.

Keyword: Bank Wakaf; Petani; Wakaf

PENDAHULUAN

Salah satu filantropi Islam yang mengalami perkembangan sangat pesat saat ini adalah wakaf. Dana yang terkumpul melalui wakaf dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan filantropi keuangan Islam yang lain seperti zakat, infaq dan shadaqah. Wakaf memiliki keberpihakan yang sangat tinggi terhadap orang miskin. Keberpihakan tersebut terlihat pada dua poin inti esesnsi wakaf, yaitu kekekalan harta wakaf dan kemanfaatan yang berkelanjutan (Stibbard, Russell, & Bromley, 2012).

Diskursus mengenai wakaf sebagai salah satu instrument keuangan yang sangat potensial terbilang masih sangat baru di Indonesia. Pembahasan mengenai wakaf terdahulu lebih banyak dilakukan secara konservatif dan tradisonal, yang menempatkan wakaf pada posisi ajaran murni (*ibadah mahdhah*). Asset wakaf masih berupa harta tidak bergerak seperti tanah yang pemanfaatannya terbatas pada tempat-tempat ibadah (masjid, musholla), dan sarana pendidikan (sekolah, pendirian pondok pesantrean). Geliat kebangkitan wakaf dimulai dengan diskursus mengenai wakaf produktif yang diiringi dengan inovasi wakaf berupa *wakaf linked program* dan wakaf tunai (Ahmad Atabik, 2014).

Ahmad Atabik membagi perkembangan wakaf dalam tiga perodesasi, *pertama*, periode tradisional yang membahas wakaf berdasarkan kitab-kitab fiqih klasik. *Kedua*, periode semi profesional, pada periode ini pembahasan wakaf mulai dikembangkan secara produktif, meskipun masih dengan cara sederhana. *Ketiga*, periode professional, periode ini ditandai dengan banyaknya pihak yang mulai melirik wakaf untuk diberdayakan secara professional produktif, seperti inovasi *sukuk linked wakaf*, dan wakaf tunai.

Berbagai inovasi pemanfaatan dana wakaf mulai dimunculkan oleh pemerintah dengan nama *sukuk linked waqf*, *waqf linked sukuk*, dan *cash waqf linked sukuk*. Ketiganya melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator sekaligus nadzir, Kementerian Keuangan sebagai *issuer* dan pengelola, sedangkan Bank Indonesia bertindak sebagai akseletator. Dana wakaf produktif dikumpulkan dengan melibatkan lembaga keuangan yang ditunjuk yang dimaksudkan untuk memberdayakan dana yang terkumpul agar lebih bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh ummat. Pada tahun 2018, pemerintah juga telah menciptakan salah satu inovasi yang dikhususkan untuk usaha disektor mikro yakni Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM ditujukan bagi masyarakat pengusaha

disektor mikro dan memiliki keterbatasan atau bahkan kesulitan mengakses layanan perbankan untuk bisa mendapatkan kebermanfaatannya dana wakaf dengan skema yang sesuai syariah.

Pemerintah juga telah memberikan keteladanan dalam berwakaf tunai yang dimulai oleh Kementerian Agama yang pada tahun 2006 memberikan wakaf tunai sebesar 2 miliar kepada Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang (RSI UNISMA). Melalui program wakaf ini, dihasilkan ruang rawat inap VIP dan minimarket Al Khaibar. Baik ruang rawat inap VIP maupun minimarket Al Khaibar, keduanya dikelola secara profesional dan komersil. Laba yang diperoleh dari pengelolaan secara produktif inilah yang kemudian di *tashaarufkan* untuk kepentingan umum, seperti pemberdayaan para dai dan *ustadz ustadzah* di lingkungan RSI Unisma.

Keteladanan Pemerintah dalam berwakaf ini juga mendapat respon dari Ketua Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, (Sukmana, 2019) yang memaparkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran wakaf tunai kepada masyarakat diperlukan langkah nyata berupa keteladanan dari pemerintah. Keteladanan berwakaf dari pemerintah dapat berasal dari individu-individu yang mengisi struktur pemerintahan melalui tindakan wakaf pribadi, maupun melalui institusi pemerintahan yang mereka pimpin. Lebih lanjut, Sukmana menyebutkan dengan sebutan Wakaf APBN.

Secara geografis, Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris karena kemampuannya dalam menghasilkan bahan makan melimpah. Struktur tanah yang subur dan letaknya yang berada di garis katulistiwa membuat tanah di Indonesia cocok untuk ditanami berbagai macam tanaman pangan. Pada masa terdahulu, pertanian Indonesia telah mencapai kemajuan. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan sektor pertanian Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah kemiskinan secara signifikan. Secara lebih lanjut, bahkan sektor pertanian Indonesia turut serta dalam menumbuhkan nilai pertumbuhan ekonomi skala nasional melalui produktifitasnya dalam menghasilkan bahan pangan yang unggul seperti jagung, beras, kacang kedelai serta beberapa komoditas lainnya.

Seiring berjalannya waktu, sektor pertanian mulai mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut diperburuk dengan adanya keputusan pemerintah melakukan impor beberapa komoditas pertanian dari negara-negara tetangga, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah mengurangi luas garapan sawahnya (bahkan garapan petani kurang dari setengah hektar) yang menjadikan aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Dalam catatan *Indonesia Brief-Ide-ide Program 100 hari* disebutkan bahwa sangat diperlukan campur tangan pemerintah dalam rangka meningkatkan penghasilan petani melalui program diversifikasi pertanian secara lebih lanjut. Dalam catatan tersebut juga disebutkan bahwa terdapat sekitar kurang lebih 24 juta hektar lahan pertanian yang kering dan tidak produktif padahal berpotensi sangat besar namun belum dikembangkan.

Sikap pemerintah Indonesia yang seringkali mengadakan impor terhadap makanan utamanya bahan pokok, membuat Indonesia dipertanyakan kelayakannya sebagai negara agraris. Bahkan belakangan ini pemerintah Indonesia telah melakukan impor besar-besaran terhadap bahan pangan pokok dari lima negara di Asia (Myanmar, Vietnam, Thailand, India dan Kamboja. Impor tidak hanya dilakukan pada sektor pangan pokok, melainkan juga 28 komoditi pangan seperti umbi dan jagung.

Kondisi tersebut membuat posisi petani semakin lemah dan lumpuh. Lebih lanjut, Situasi ini lambat laun mulai menggeser dominasi pertanian dalam peranannya menjadi sumber penghasilan bagi petani. Petani mulai beralih profesi karena profesi petani dianggap kurang menjanjikan dalam

meningkatkan kesejahteraan. Hal ini diperparah dengan banyaknya konversi lahan pertanian menjadi bangunan-bangunan. Sebagai contoh pertanian di Kabupaten Jember. Jember merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat baik. Bahkan, Jember berkontribusi PDRB paling besar di sektor pertanian di wilayah Propinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara bersamaan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan produktifitas (BPS Jember, 2018).

Penurunan produktifitas pertanian di Jember ini harus menjadi perhatian lebih dari semua pihak, mengingat berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat produktifitasnya, utamanya dalam hal akses dana. Upaya tersebut diantaranya penggelontoran KUR (Kredit Usaha Rakyat) berbasis pertanian, dan Bank Tani. Hadirnya KUR dan Bank Tani yang diharapkan mampu menjangkau petani yang kekuarangan modal pada satu sisi juga menimbulkan ketimpangan. Akses terhadap KUR dan Bank Tani membutuhkan asset dan jaminan. Petani yang tidak mempunyai lahan (yang hanya menyewa lahan sawah) tidak bisa mengakses KUR dan Bank Tani tersebut.

Penurunan produktifitas pertanian di Jember juga mendapatkan kritik tajam dari Ketua Forum Komunikasi Petani Jember, Jumantoro. Jumantoro menilai bahwa penurunan produktifitas pertanian di Jember bukan hanya dikarenakan faktor iklim semata, lebih jauh Jumantoro berpendapat bahwa sektor pertanian di Jember dianaktirikan, anggaran pemerintah untuk sektor pemerintah masih sangat minim ditambah dengan minimnya kegiatan penyuluhan pertanian untuk peningkatan SDM Petani yang mumpuni dan bersaing.

Fenomena di atas tentu harus menjadi perhatian bersama, terlebih petani adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Salah satu *stake holder* utama penyedia ketersediaan pangan di Indonesia. Keterjaminan petani dalam melakukan kegiatan pertanian haruslah terus diupayakan. Memanfaatkan dana wakaf untuk pertanian adalah sebuah keniscayaan dan merupakan solusi yang efektif. Kebermanfaatn dana wakaf adalah untuk ummat. Pertanian adalah jantung ketahanan pangan di Indonesia. Maka memanfaatkan dana wakaf untuk pertanian adalah sebuah solusi efektif. Berangkat dari kerangka berfikir tersebut, menggagas Bank Wakaf Tani sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani lokal sangat penting untuk dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menjadikan wakaf dan kesejahteraan sosial sebagai objek kajian utamanya. Penulis menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan fenomenologis. Adapun fungsi dari pendekatan fenomenologis adalah diperlukan dalam mengamati fenomena peraturan terkait wakaf, inovasi-inovasi terkait wakaf di Indonesia beserta dengan imbasnya dalam meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat yang diperoleh dari data-data statistik, ataupun dari hasil karya kepustakaan baik berupa buku, hasil penelitian maupun jurnal. Melihat fenomena social baik yang berkembang dalam masyarakat maupun yang ada dalam suatu karya kepustakaan sekaligus dapat dimungkinkan karena manusia hidup dan berfikir, tidak terlepas dengan dunia yang berlatar belakang simbolik daripada yang bersifat kongkrit (Lexi J. Moeleong: 10-11)

PEMBAHASAN

1. Overview Potensi Bank Wakaf di Indonesia

Menurut A. Manan, secara rinci menjelaskan bahwa potensi dari bank wakaf adalah menghimpun dana-dana wakaf. model bank wakaf merupakan ide yang paling ideal dan bisa dikembangkan melalui produk wakaf tunai serta mengurangi kemiskinan melalui pengelolaan investasi berbasis islam.

Sejalan dengan undang-undang yang menunjukkan bahwa harta wakaf dapat dialokasikan sebagai instrument pembiayaan berbagai macam proyek investasi berbasis sosial yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Penekanan investasi sosial mengindikasikan bahwa bank wakaf adalah lembaga keuangan sosial yang bebas dan terlepas dari berbagai orientasi keuntungan ekonomi dan dialihkan maksimal pada proyek kesejahteraan sosial. Seperti ihalnya memfasilitasi pembiayaan terkecil (Nano Finance) di sektor industry, UMKM, dan sektor pertanian. Sebagaimana pengelolaan bank wakaf didasarkan pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 261-262 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنٍّ بُلَّةٌ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi yang dikehendaki. dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran tidak mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Al-BAqarah 261-262)

Pemanfaatan Bank wakaf sebagai instrument pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat dengan memfasilitasi akses jasa keuangan formal. Pembentukan Bank Wakaf sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan presiden republik indonesia Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank wakaf adalah lembaga keuangan nonbank yang berfokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta berkontribusi untuk mendukung progam pemerintah. (Ani Faujiyah, 2018)

Melalui *Pilot Project* Bank wakaf, OJK membidik masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat dan upaya menjaga amanah serta terdidik. Karakteristik bank wakaf secara praktis adalah menyediakan produk pembiayaan sesesuai dengan sektor yang diinginkan, tidak melakukan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3% dan tanpa agunan. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi mampu menghimpun dana wakaf yang sangat besar. Dalam pengembangan bank wakaf sebagai salah satu inklusi keuangan, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyusun 7 prinsip progam, yaitu:

1. Memberdayakan rakyat kurang mampu
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sesuai dengan akad syariah
3. Kerjasama dalam bidang pembiayaan berbasis kelompok (*ta'awun*)
4. kemudahan (sahl)
5. amanah dalam mengemban tanggung jawab
6. kesinambungan progam
7. keberkahan.

Dalam menjalankan operasional bank wakaf sebagai lembaga keuangan syariah, suntikan dana yang menjadi modal dasar bagi lembaga tersebut dalam menjalankan peran sosial berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh nadzirwakaf dari dana wakaf yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia

Di Indonesia perkembangan bank wakaf didukung dengan regulasi yang jelas terkait lembaga keuangan mikro termasuk bank wakaf (Kemenag, 2015), yaitu:

- 1) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- 2) Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan kepala badan pertanahan nasional No.442 Tahun 2004 tentang sertifikat tanah wakaf .
- 3) surat edaran otoritas jasa keuangan (SEOJK), No 29/SOJEJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
- 4) Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 12 /POJK .05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- 5) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro.

Sebagaimana pengelolaan bank wakaf, maka sumber dana utama dalam bank wakaf adalah dana yang diserahkan oleh wakif untuk diberdayakan dengan jangka waktu yang tidak terbatas (selamanya) atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan sosial menurut aturan syariah (Yudhi Rachman, 2015)

Untuk selanjutnya dana wakaf akan didistribusikan dan dimanfaatkan secara efektif dan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat menengah kebawah mulai dari sektor usaha, perdagangan, dan pertanian. Salah satu cara yang tepat dan efektif untuk mengelola dana wakaf secara berkelanjutan adalah dengan menggunakan akad Qhardul Hasan. Akad ini disebut pula dengan pembiayaan kebajikan. Akad Qardul Al Hasan merupakan bentuk pembiayaan tanpa adanya tambahan (baik bunga maupun keuntungan) pada saat pengembalian. Target dari pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan ini adalah golongan masyarakat tidak mampu serta golongan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pengajuan pembiayaan (akses modal usaha) pada perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dana wakaf yang dikembalikan tanpa adanya bunga maupun keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh penerima pembiayaan yang membutuhkan selanjutnya.

Pengembangan wakaf yang terus meningkat dan mengalami kemajuan, dapat dilihat dari perubahan paradigma masyarakat mengenali pengelolaan dana wakaf melalui bank wakaf. Pengelolaan dana wakaf yang dibentuk secara kolektif dengan pendekatan yang lebih profesional menyajikan berbagai progam kreatif dan inovatif. hal ini dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia

Pembiayaan dengan pola Qardul Hasan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak positif terhadap masyarakat khususnya pada petani yang tergolong petani Dhuafa. Penggunaan dana wakaf yang bersifat pembiayaan dimaksudkan untuk memberdayakan perekonomian petani agar petani memiliki sikap tanggung jawab dalam menggunakan dana sosial tersebut. Sehingga pembiayaan ini dinilai tepat dan sesuai dengan kondisi miskin para petani. Hal ini menjadi poin penting menjadikan pembiayaan Qardul Hasan dapat diterima di masyarakat, sehingga mampu efektif dan berkelanjutan.

2. Bank Wakaf Tani Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lokal

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai potensi pertanian sangat besar jika dimanfaatkan secara optimal. Namun, belakangan ini kondisi pertanian di Indonesia cukup memprihatinkan. Sektor pertanian mengalami penurunan yang sangat besar dari segi omset

pendapatannya. Hal ini berdampak pada berkurangnya minat terhadap sektor pertanian. Profesi petani dianggap sebagai profesi yang kurang menjanjikan terhadap kesejahteraan ekonomi. Kondisi ini tentu menjadi permasalahan bersama, mengingat filosofi petani adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Melalui petani keterjaminan ketahanan pangan Indonesia disandarkan.

Sektor pertanian harus mendapatkan perhatian intens dari pemerintah. Perhatian tersebut dapat diwujudkan melalui pendampingan, peningkatan SDM Petani ataupun melalui pembiayaan yang dikhususkan untuk sektor pertanian. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam sangat dekat dengan filantropi Islam utamanya wakaf. Nilai dan semangat wakaf telah akrab dan hidup subur di Indonesia sejak negara ini berdiri. Namun sayangnya peruntukan dana wakaf selama ini masih bersifat tradisional dan terbatas pada tanah-tanah yang kurang produktif.

Melalui konsep wakaf produktif, kesejahteraan sektor pertanian harus diupayakan. Peruntukan dana wakaf yang tidak terbatas, serta sifat dana wakaf yang terus menerus membuat wakaf menjadi satu-satunya instrument filantropi Islam yang dianggap paling fleksibel untuk meningkatkan kesejahteraan umat termasuk di dalamnya petani.

Konsep Bank Wakaf Tani yang dikhususkan untuk pembiayaan pertanian dapat berupa pembiayaan Qardhul Hasan dan Mudharabah. Para petani yang mengakses pembiayaan pada Bank Wakaf Tani hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman sebesar dana pinjaman dan biaya administrasi tanpa disertai dengan bunga. Pembiayaan ini dilakukan sampai pada batas tertentu. Apabila pada saat yang ditentukan tersebut petani yang bersangkutan mengalami peningkatan kesejahteraan, maka pembiayaan ini dialihkan kepada petani lainnya yang dirasa kurang mampu dan membutuhkan.


Dalam konsep Bank Wakaf Tani dengan skema *mudhrabah* maka Bank Wakaf Tani berperan sebagai *shohibul Mal* dan petani bertindak sebagai pengelola dana. Dalam sekema ini maka dispakati besaran pembagian keuntungannya.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah baik berupa peraturan pemerintah maupun Undang-Undang terkait wakaf beserta dengan pemanfaatannya dan persoalan pertanian. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Menurut UU 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berisi: ***Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat***
- b. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:
 - 1) Pasal 1 poin 1 yang menyatakan: “*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*”
 - 2) Pasal 5 yang berbunyi: “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”
 - 3) Pasal 16 ayat 3 yang berbunyi: “*Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas kekayaan*

intelektual; (h) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kebijakan-kebijakan di atas menekankan bahwa wakaf merupakan derma yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat. Penekanan ini meniscayakan pemanfaatan dana wakaf yang diperuntukkan khusus bagi petani. Hal ini juga yang melandasi peneliti untuk menyajikan sebuah konsep Bank Wakaf Tani sebagai solusi bagi permasalahan petani. Di bawah ini adalah kerangka konseptual yang digunakan penulis:



Keterangan:

- Seperti yang terlihat, bahwa penggagas dari hadirnya Bank Wakaf Tani ini haruslah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Pemerintah harus memulai langkah ini dalam rangka memberikan keteladanan sekaligus memancing gerakan wakaf tunai terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat utamanya petani. Kementerian Pertanian melalui Bank Wakaf Tani dapat memberikan wakaf tunai.
- Dana wakaf tunai tersebut kemudian disalurkan kepada petani yang membutuhkan melalui pembiayaan berbasis *Qardhul Hasan* ataupun akad kerjasama *mudharabah*
- Setelah panen, petani mengembalikan dana pembiayaan kepada Bank Wakaf Tani disertai dengan penyerahan sejumlah wakaf uang tunai secara sukarela.
- Dana wakaf tunai pada Bank Wakaf Tani di distribusikan kembali pada para petani yang membutuhkan pembiayaan.

KESIMPULAN

Bank wakaf merupakan lembaga keuangan yang terbebas dari segala tendensi keuntungan ekonomi dan dialihkan penuh pada proyek kesejahteraan sosial. Sepertihalnya memfasilitasi pembiayaan terkecil (Nano Finance) di sektor industry, UMKM, dan sektor pertanian. Melalui *Pilot Project* Bank wakaf, OJK membidik rakyat kurang mampu yang memiliki kemauan dan semangat dan upaya menjaga amanah serta terdidik. Karakteristik bank wakaf secara praktis adalah menyediakan produk pembiayaan sesesuai dengan sektor yang diinginkan, tidak melakukan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3% dan tanpa agunan. Dalam pengembangan bank wakaf sebagai salah satu inklusi keuangan, maka OJK (otoritas jasa keuangan) menyusun 7 prinsip program, yaitu: a) memberdayakan rakyat kurang mampu, b) melakukan sosialisasi dan pendampingan berbasis akad syariah, c) menjalin kerjasama dalam bidang pembiayaan berbasis kelompok (ta'awun), d) memudahkan (sahl), e) amanah dalam mengemban kewajiban, f) kebersinambungan program, g) keberkahan.

Wakaf merupakan derma yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat. Penekanan ini meniscayakan pemanfaatan dana wakaf yang diperuntukkan khusus bagi petani. Hal ini juga yang melandasi peneliti untuk menyajikan sebuah konsep Bank Wakaf Tani sebagai solusi bagi permasalahan petani. Konsep pembiayaan yang ada pada Bank Wkaf Tani adalah berupa pinjaman berdasarkan akad *Qordhul Hasan* serta akad *Mudharabah*. Para petani yang mengakses pembiayaan pada Bank Wkaf Tani hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman sebesar dana pinjaman dan biaya administrasi tanpa disertai dengan bunga. Pembiayaan ini dilakukan sampai pada batas tertentu. Apabila pada saat yang ditentukan tersebut petani yang bersangkutan mengalami peningkatan kesejahteraan, maka pembiayaan ini dialihkan kepada petani lainnya yang dirasa kurang mampu dan membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, 2004, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Jember, 2018, *Kabupaten Jember Dalam Angka*. Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2016, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Dwirayani, Dina dkk, 2015, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Petani Mangga Gedong Gincu*, Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan, Vol.3 No.1.
- Hafidhuddin, Didin dkk., 2008, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.
- Hidayat, Mohammad, 2010, *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Raysuni, Ahmad, 1995, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: IIIT.
- Rachman, Yudhi, tth. *Arah Bank Wakaf Mikro*. Faculty Member Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI): Mahaka Group.